



PUTUSAN
Nomor 22/PDT/2024/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

EVI AJI ROSITA, Lahir di Lingge, 3 Oktober 1983, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Timur Indah II Gg. 3 Nomor 45 RT. 013 RW. 005 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, sebagai Pemanding (semula Tergugat);

L a w a n

ABU YAMIN, Lahir Sungai Baung, 29 September 1979, Pekerjaan Pengacara, Alamat Jalan Kebun Veteran Nomor 08 RT. 017 RW. 002 Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sustimawati, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum Omeng Law Firm yang berkedudukan di Jalan Kebun Veteran Nomor 08, RT. 017, RW. 002, Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2024, sebagai Terbanding (semula Penggugat);

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 22/PDT/2024/PT BGL, tanggal 10 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca, Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 22/PDT/2024/PT BGL, tanggal 10 April 2024 tentang penetapan hari sidang pertama;

Hal 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bgl, tanggal 14 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*);
 3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama/Gono-gini, tanggal 28 Januari 2022 antara Penggugat dan Tergugat
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.220.000,00 (satu juta, dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
3. Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu diucapkan pada tanggal tanggal 14 Agustus 2024, dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 Agustus 2024, dan terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan upaya hukum banding, dengan menandatangani akta permohonan banding Nomor 80/PdtG/2023/PN Bgl., tanggal 22 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri tanggal 26 Agustus 2024;

Hal 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 26 Agustus 2024 oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pemanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 Agustus 2024;
5. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

6. Menimbang bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
7. Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemanding/Tergugat Konvensi secara keseluruhan;
2. Menerima eksepsi Pemanding/Tergugat Konvensi sebagian;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara pembagian harta bersama untuk yang beragama Islam;
4. Menyatakan berkenaan dengan surat gugatan Penggugat/Termohon Banding yang menguraikan pembagian harta bersama pada positanya merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Agama;
5. Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Banding *obscuur libel*;
6. Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Banding *nebis in idem*, sebagaimana putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 823/Pdt.G/2023/PA.Bn.;

Hal 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT BGL



7. Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Banding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
8. Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Banding batal demi hukum;
9. Menghukum Penggugat/Termohon Banding untuk membayar biaya perkara;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat/Termohon Banding seluruhnya pada perkara Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bgl;
3. Menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Banding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menyatakan surat kesepakatan pembagian harta bersama tanggal 28 Januari 2022 cacat hukum;
5. Menyatakan Penggugat/Termohon Banding tidak mampu membuktikan perbuatan *wanprestasinya* pada obyek perkara dimaksud;
6. Menyatakan bukti yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Banding tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sah menurut hukum;
7. Menyatakan bukti yang diajukan oleh Pemohon Banding/Tergugat Konvensi sebagai bukti yang kuat dan sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum dalam perkara *aquo*;
8. Menyatakan petitum Penggugat/Termohon Banding sangat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;
9. Menyatakan Pembanding/Tergugat Konvensi tidak melakukan perbuatan *wanprestasi*;
10. Menghukum Penggugat/Termohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT BGL



8. Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak permohonan banding tanggal 26 Agustus 2024 yang diajukan Pemohon Banding/Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu perkara Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bgl;

Subsida:

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

9. Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bgl tanggal 14 Agustus 2024, memori banding dari Pembanding (semula Tergugat) dan kontra memori banding dari Terbanding (semula Penggugat), Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat (Pembanding) tentang kewenangan mengadili, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini secara *absolute*, dimana atas eksepsi tersebut Pengadilan Negeri telah menolaknya dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa: "*Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat*

Hal 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT BGL



pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, disebutkan pula bahwa: *“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari’ah.”*
- Bahwa kemudian dalam Pasal 50 ayat (1) disebutkan pula bahwa: *“Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.”*
Selanjutnya pada Pasal 50 ayat (2) disebutkan lagi bahwa: *“Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.”*
- Bahwa dengan mengacu pada pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dimana dari ketentuan Pasal 2 jo Pasal 49, diketahui bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang “perkawinan”, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), termasuk pula perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan;
- Bahwa adapun sengketa yang masuk dalam ruang lingkup perkara di bidang perkawinan, antara lain adalah sengketa

Hal 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT BGL



tentang hak asuh anak dalam hal terjadi perceraian, tentang pembatalan perkawinan, termasuk pula perkara-perkara yang berkaitan dengan pembagian harta bersama dalam suatu perkawinan, dan lain-lain;

- Bahwa berdasarkan apa yang telah disebutkan dan diuraikan di atas, meskipun yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah tentang kesepakatan atau perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak (Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding), akan tetapi karena perjanjian dan/atau kesepakatan tersebut dibuat dalam ruang lingkup pembagian harta bersama (termasuk dalam bidang perkawinan), sedangkan para pihak dalam perjanjian tersebut adalah beragama Islam dan terikat dalam hukum perkawinan berdasarkan Agama Islam, maka sebagaimana telah diuraikan di atas, peradilan yang berwenang untuk memutus tentang sah tidaknya perjanjian tersebut, serta apakah telah terjadi perbuatan *wanprestasi* atau tidak adalah peradilan Agama;
- Bahwa oleh karena itu peradilan umum harus menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara ini secara *absolut*;

Menimbang, bahwa karena peradilan umum tidak berwenang mengadili perkara ini, maka tidak ada relevansinya lagi untuk mempertimbangkan materi eksepsi pada point-point selain dan selebihnya;

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Eksepsi di atas, bahwa peradilan umum tidak berwenang mengadili perkara ini secara *absolut*, maka dengan sendirinya tidak pula berwenang mengadili materi pokok perkara, dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

10. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bgl, tanggal 14 Agustus 2024 tidak

Hal 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT BGL



dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

11. Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, dan Terbanding (semula Penggugat) berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. Terbanding (semula Penggugat) harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini dalam 2 (dua) tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya seperti termuat dalam amar putusan ini;
12. Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

13. MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding (semula Tergugat) tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 80/Pdt.G/2023/PN Bgl, tanggal 14 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;

14. MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat (Pemanding);
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat (Terbanding) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
 - Menghukum Penggugat (Terbanding) untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding hingga putusan ini diucapkan dihitung berjumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
15. Demikian diputus dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 20 September 2024, yang terdiri dari Dr. Bambang Ekaputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Zainuri, S.H. dan Rosmina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.

Hal 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh kami Dr. Bambang Ekaputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Syahri Adamy, S.H., M.H. dan Rosmina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 22/PDT/2024/PT BGL tanggal 3 Oktober 2024, dengan dihadiri oleh Supran, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d.

T.t.d.

1. **SYAHRI ADAMY, S.H., M.H.** **Dr. BAMBANG EKAPUTRA, S.H., M.H.**

T.t.d.

2. **ROSMINA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

T.t.d.

SUPRAN SUBLI, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp130.000,00 + |

Jumlah Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 22/PDT/2024/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)